

**PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN
MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SUMATERA
BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**Rama Adjie Pramuditya
2110012111218**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2025


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 18/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Rama Adjie Pramuditya
NPM : 2110012111218
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam
Menyelesaikan Laporan Maladministrasi
Pelayanan Publik Di Provinsi Sumatera Barat

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H.) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 18/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Rama Adjie Pramuditya
NPM : 2110012111218
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam
Menyelesaikan Laporan Maladministrasi
Pelayanan Publik Di Provinsi Sumatera Barat

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan Agustus Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

**PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN
MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SUMATERA
BARAT**

Rama Adjie Pramuditya, Maiyestati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ramaadjoe@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 4 Ayat 4 UU No. 37 Tahun 2008, Ombudsman RI bertugas mencegah dan memberantas maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Salah satu contohnya di Padang adalah penetapan RSUP M. Djamil sebagai pelaku maladministrasi terkait kasus ojol yang membawa paksa jenazah bayi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peranan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan laporan maladministrasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat? 2) Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat? 3) Apa dampak penyelesaian laporan maladministrasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera barat terhadap perbaikan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat? Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Sosiologis yang didasarkan pada data primer yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat berperan dalam menyelesaikan laporan maladministrasi pelayanan publik, namun ada kendala-kendala dalam penyelesaiannya seperti keterbatasan pegawai, dana, dan fasilitas. Ombudsman mengatasi kendala-kendala dengan pembagian tugas, pemanfaatan teknologi, edukasi, kerja sama, dan usulan anggaran. Langkah ini berdampak positif bagi peningkatan pelayanan serta perlindungan hak masyarakat.

Kata Kunci : Ombudsman RI, Pelayanan Publik, Maladministrasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN MALADMINISTRASI DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan juga telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Diana Kartika Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Helmy Chandra SY, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Orang Tua Penulis, Bapak Riko Valentino dan Ibu Elvy Madreani, S.H., M.H., yang telah membesarkan serta mendidik penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan serta penulisan skripsi ini.
9. Adik Penulis Shinta Adelia Noerizza
10. Mutia Naifa Putri, *my partner in everything*, yang telah membantu dan memberikan dukungan, bantuan serta support kepada penulis dari awal hingga akhir, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

13. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2025

RAMA ADJIE PRAMUDITYA

2110012111218

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Peran dan Peranan.....	11
1. Pengertian Peran dan Peranan.....	11
B. Tinjauan tentang Ombudsman Republik Indonesia	13
1. Pengertian Ombudsman	13
2. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia.....	14
C. Maladministrasi	15
D. Tinjauan tentang Pelayanan Publik.....	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan laporan maladministrasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat	19

B. Kendala dan Upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat	42
C. Dampak penyelesaian laporan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Barat terhadap perbaikan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat	59
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum dan pemerintahan. Faktanya, masih banyak kesalahan yang dilakukan dalam menawarkan bantuan publik, sehingga warga tidak mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, khususnya perlakuan setara. Tujuan reformasi pemerintahan adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, efisien, dan bersih guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Misalnya, kewenangan pejabat negara untuk melindungi dokumen tertentu dari penipuan, nepotisme, dan korupsi.¹

Pada Tanggal 10 Maret Tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Yang kemudian pada tanggal 10 Maret 2000 berdirilah lembaga Ombudsman Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Pada tahun 2008, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman RI memiliki kedudukan sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS) yang berfungsi

¹ Mardi Murahman, *Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Di Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau*, Jurnal Pasira, hlm 2.

untuk menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah terkait dengan pengawasan pelayanan publik.²

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian Laporan diatur dengan Peraturan Ombudsman” menyebabkan lahirnya Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan dengan pertimbangan “untuk melaksanakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dipandang perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.” yang kini telah berubah menjadi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2023 tentang tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2023 tentang tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan menyatakan Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik

² Agung Nugraha, 2021, *Sejarah dan tantangan Ombudsman RI*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sejarah-dan-tantangan-ombudsman-ri>, diakses tanggal 20- 6- 2025, pukul 10:05 WIB

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Ombudsman bertujuan, (1) Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera, (2) Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, (3) Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik, (4) Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme, (5) Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan peningkatan mutu pelayanan publik di berbagai bidang guna menjamin keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, serta mendukung upaya pemberantasan maladministrasi dan penyimpangan lainnya, sekaligus membangun budaya hukum nasional, meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum yang dilandasi oleh kebenaran dan keadilan.

Pada tahun 2024, Ombudsman Republik Indonesia menerima sebanyak 10.846 aduan masyarakat, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 8.452 aduan, dan berhasil menyelesaikan atau menutup sebanyak 10.768 laporan. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyampaikan hal ini dalam acara *Coffee Morning* di Kantor Ombudsman RI pada Rabu, 22 Januari 2025.³ Sementara itu, Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Sumatera Barat menerima 253 laporan masyarakat sepanjang tahun 2024.⁴

Salah satu contoh kasus yang telah terjadi di Kota Padang, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menetapkan RSUP M Djamil Padang sebagai pelaku maladministrasi atas kasus driver ojek online (ojol) yang membawa paksa jenazah bayi dari rumah sakit tersebut pada November 2019. Keputusan ini diambil setelah Ombudsman melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap bagian rawat inap anak, bagian jenazah, bagian mobilisasi dana, serta dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada kepastian waktu dalam pengurusan administrasi

³ Siaran Pers, 2025, *Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat* <https://ombudsman.go.id/pers/r/jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-meningkat> diakses tanggal 20- 6-2025, pukul 11:05 WIB

⁴ Wawancara dengan Meilisa Fitri Harahap, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Selasa, 22 Juli 2025

kepulangan jenazah, yang memicu keterlambatan hingga 3,5 jam melewati batas prosedur yang semestinya dua jam.⁵

Selain itu, Ombudsman menemukan bahwa dokumen alur layanan pasien peserta JKN tidak memuat batas waktu penyelesaian layanan, yang bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. RSUP M Djamil juga tidak menyediakan informasi standar layanan pengurusan jenazah dan surat perjanjian utang pasien, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik. Atas dasar ini, Ombudsman menyimpulkan bahwa telah terjadi dua bentuk maladministrasi, yakni penundaan berlarut dan kelalaian dalam menyusun serta menerapkan standar pelayanan.⁶

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman meminta RSUP M Djamil menyusun dan merevisi sejumlah SPO, termasuk alur dokumen INA-CBG'S untuk pasien umum dan JKN, serta layanan perawatan jenazah dan perjanjian utang pasien, dengan mencantumkan batas waktu pelayanan secara jelas. Rumah sakit juga diwajibkan menyediakan informasi layanan tersebut bagi masyarakat kurang mampu dan menyosialisasikannya di bagian administrasi rawat inap dan pemulasaran jenazah, dengan tenggat waktu perbaikan maksimal 30 hari sejak diterimanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Menanggapi hal ini, Pejabat Pemberi Informasi RSUP M Djamil, Gustavianof, menyatakan apresiasi

⁵ Kasus Ojol di Padang Bawa Jenazah Bayi, Ombudsman: RS Maladministrasi <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--kasus-ojol-di-padang-bawa-jenazah-bayi-ombudsman-rs-maladministrasi> diakses tanggal 20- 6-2025, pukul 13:05 WIB

⁶ *Ibid.*

atas masukan Ombudsman dan menyebut bahwa beberapa langkah perbaikan telah dilakukan serta akan segera dilaporkan.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti dengan judul **“PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan laporan maladministrasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apa dampak penyelesaian laporan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera barat terhadap perbaikan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan laporan maladministrasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat.

⁷ *Ibid.*

2. Untuk menganalisa kendala dan upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisa dampak penyelesaian laporan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap perbaikan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur dan teknik yang sistematis yang digunakan untuk memahami dan mengkaji suatu masalah secara mendalam. Metode ini berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian mampu memberikan jawaban yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti, serta mencapai tujuan dan manfaat yang diharapkan⁸.

1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang didasarkan pada data primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁹

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder:

⁸ Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitiarn Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 28.

⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap Data Primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰

Data Sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:¹¹

- a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- c) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2023 tentang tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

3) Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus bahasa Indonesia/Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan lain-lain.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan lain sebagainya¹⁴. Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung Hatta serta melalui perpustakaan digital (online) yang menyediakan berbagai dokumen digital untuk melengkapi data dari sumber cetak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, penanya dan penjawab menggunakan alat yang dinamakan dengan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Jusuf Soewardji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 68.

berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.¹⁵

Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informasi terkait dengan topik yang ingin diteliti oleh peneliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Dengan kata lain, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur agar penggalan informasi berlangsung dapat lebih dalam¹⁶. Wawancara semi terstruktur ini dilakukan kepada Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar agar penggalan informasi berlangsung dapat lebih dalam.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.¹⁷

¹⁵ Maiyestati, *op. cit.*, hlm 60

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm 82.